



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1970
TENTANG
DIREKTORAT DJENDERAL CHUSUS DEPARTEMEN
DALAM NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Departemen Dalam Negeri terutama dibidang pembinaan politik dalam negeri, perlu membentuk suatu Direktorat Djenderal dilingkungan Departemen Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 15/U/Kep/8/1966 ;
3. Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 75/U/Kep/11/1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DIREKTORAT DJENDERAL CHUSUS DEPARTEMEN DALAM NEGERI.**

Pasal 1

Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dibentuk Direktorat Djenderal Chusus yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

(1). Direktorat Djenderal Chusus bertugas dibidang pembinaan ideologi dan politik dalam negeri, dalam rangka pembinaan ideologi Pantja Sila dan Politik Nasional, sebagai pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2). Dalam melaksanakan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini Direktorat Djenderal Khusus menjelenggarakan fungsi-fungsi Pembinaan hubungan dengan Lembaga-lembaga Negara, Pembinaan Masjarakat dan Pembinaan ideologi/kesatuan Bangsa.

Pasal 3

- (1). Susunan organisasi Direktorat Djenderal Khusus terdiri dari :
- a. Direktorat Hubungan Lembaga-lembaga Negara.
 - b. Direktorat Pembinaan Masjarakat.
 - c. Direktorat Pembinaan Ideologi dan Kesatuan Bangsa.
 - d. Sekretariat Direktorat Djenderal.
- (2). Perintjian lebih landjut dari Unit-unit dibawah Direktorat dalam dinas-dinas, unit-uinit dibawah Sekretariat Direktorat Djenderal dalam Bagian-bagian beserta pembagian tugas dan tata kerdjanja ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam Keputusan Presidium Kabinet Nomor 15/U/Kep/8/1966 jo. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/Kep/11/1966.

Pasal 4

Djumlah Anggaran Belandja jang telah ditetapkan untuk Departemen Dalam Negeri tidak berobah atau bertambah, dengan terbentuknja Direktorat Djenderal Khusus termaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

Menteri Dalam Negeri mengatur lebih landjut pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 14 Maret 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.